

**SURAT IJIN OPERASIONAL
SD NEGERI SUKOREJO I**



KEC. BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEJAYANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIRAH No.123 SURABAYA

Nomor : 11/Sp/S.1/'79
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kejayan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KETALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEJAYANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBUKA** : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. F.001/S.7/1979 tentang hal soal nomor-nomor Sekolah Dasar Negeri.
- MENINDANG** : 1. Bahwa pada dasarnya ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat pembaharuan Sekolah Dasar Negeri yang terdiri meliputi meliputi dari pada penirian Sekolah Dasar Negeri Inpres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di samping terdapatnya perubahan/pembaharuan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lingka-badan lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas membuat dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotanadya se Jawa Timur.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

MEMUTUSKAN

- MEMETAPKAN** ,
- KESATU** : Membuat Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1974 No. 1038/A.2 tentang penyederhanaan/pelebaran Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.
- KEDUA** : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KEM. Tk. I Jawa Timur
Diro Kembangan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Bid. Pnsd. Dasar (Gentongkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kap. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kap. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan se Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatin (Dng. Pegawai) di Surabaya.
- KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979.
KEMENTERIAN PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
S. H. H. A. R. K. O., S. H.
I P. 510040076

D A F T A R Lampiran untuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal : 1 April 1979 No. 13/Sp/B.1/79

Nama Sekolah Dasar Negeri		Memor urut SD Negeri baru	Kecamatan	Kategori
Lama	Baru			
1	2	3	4	5
Banjarsari I	Banjarsari I	1	Pojonggoro	
Banjarsari II	Banjarsari II	2	"	
Banjarsari	Banjarsari III	3	"	Inp
Sranak	Sranak I	4	"	
Sranak	Sranak II	5	"	Inp
Trucuk	Trucuk I	6	"	
Trucuk	Trucuk II	7	"	Inp
Tulungrejo	Tulungrejo I	8	"	
Tulungrejo	Tulungrejo II	9	"	Inp
Kauman I	Kauman I	10	"	
Kauman II	Kauman II	11	"	
Cokroaminoto	Kauman III	12	"	
Kauman	Kauman IV	13	"	Inp
Cokroaminoto	Kauman V	14	"	Inp
Ledokkulon I	Ledokkulon I	15	"	
Ledokkulon II	Ledokkulon II	16	"	
Ledokkulon	Ledokkulon III	17	"	Inp
Banjarjo I	Banjarjo I	18	"	
Banjarjo II	Banjarjo II	19	"	
Mardi Utomo	Banjarjo III	20	"	
Karangpacar II	Banjarjo IV	21	"	
Campurjo	Campurjo I	22	"	
Mulyongung	Mulyongung I	23	"	
Mulyongung	Mulyongung II	24	"	Inp
Ngromo	Ngromo I	25	"	
Ngromo	Ngromo II	26	"	Inp
Kadipaten I	Kadipaten I	27	"	
Kadipaten II	Kadipaten II	28	"	
Kepatihan I	Kadipaten III	29	"	
Kepatihan II	Kadipaten IV	30	"	
Diponegoro	Kepatihan	31	"	
Sukorejo I	Sukorejo I	32	"	
Sukorejo II	Sukorejo II	33	"	
Sukorejo	Sukorejo III	34	"	Inp
Pacul I	Pacul I	35	"	
Pacul II	Pacul II	36	"	
Pacul	Pacul III	37	"	Inp
Mojoampung	Mojoampung I	38	"	
Mojoampung	Mojoampung II	39	"	Inp

Knb. Hojongoro.

1	2	3	4	5
Deling	Deling III	571	Ngambon	Inpr.
Melampin	Melampin I	572 ✓	"	Inpr.
Klino	Klino I	573	"	"
Klino	Klino II	574	"	Inpr.
Bareng	Bareng I	575	"	"
Bareng	Bareng II	576	"	Inpr.

KEDUA DINAS P O DAN K PROPINSI DAJUR
KINGKAT I JAWA TIMUR



JOHARNO, SH
NIP 510064076.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI SUKOREJO I KEC. BOJONEGORO
Jl. Basuki Rahmad Gg. SD Sukorejo No. 25
BOJONEGORO

Bojonegoro, 30 Mei 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR

Nomor: 422/09/412.201.2.089/2026

No.	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Perubahan Nama Lembaga Lama : SD Negeri Sukorejo I Bojonegoro Baru : SD Negeri Sukorejo I	1 bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dikabulkan dan ditindaklanjuti



KEPALA SD NEGERI SUKOREJO I
KECAMATAN BOJONEGORO

RINI WIDIYARTI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 19730420 199707 2 001



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

21. SD Negeri Penganten I;
 22. SD Negeri Penganten II;
 23. SD Negeri Penganten III;
 24. SD Negeri Pilanggede;
 25. SD Negeri Pohbogo II;
 26. SD Negeri Prambatan I;
 27. SD Negeri Sarirejo;
 28. SD Negeri Sekaran;
 29. SD Negeri Sidobandung I;
 30. SD Negeri Sidobandung II;
 31. SD Negeri Sobontoro I;
 32. SD Negeri Sobontoro II;
 33. SD Negeri Suwaloh.
- b. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Baureno terdiri dari :
1. SD Negeri Banjaran;
 2. SD Negeri Banjaranyar I;
 3. SD Negeri Banjaranyar II;
 4. SD Negeri Baureno I;
 5. SD Negeri Baureno III;
 6. SD Negeri Blongsong I;
 7. SD Negeri Blongsong II;
 8. SD Negeri Bumiayu;
 9. SD Negeri Drajat;
 10. SD Negeri Gajah I;
 11. SD Negeri Gajah II;
 12. SD Negeri Gunungsari I;
 13. SD Negeri Gunungsari II;
 14. SD Negeri Kadungrejo I;
 15. SD Negeri Kadungrejo II;
 16. SD Negeri Kalisari;
 17. SD Negeri Karangdayu I;
 18. SD Negeri Karangdayu II;
 19. SD Negeri Kauman I;
 20. SD Negeri Kauman II;
 21. SD Negeri Lebaksari;
 22. SD Negeri Ngemplak I;
 23. SD Negeri Ngemplak II;
 24. SD Negeri Pasinan;
 25. SD Negeri Pomahan I;
 26. SD Negeri Pomahan III;
 27. SD Negeri Pucangarum I;
 28. SD Negeri Pucangarum II;
 29. SD Negeri Sembunglor;
 30. SD Negeri Sratujejo I;
 31. SD Negeri Sratujejo II;

32. SD Negeri Sumuragung I;
 33. SD Negeri Sumuragung II;
 34. SD Negeri Tanggungan;
 35. SD Negeri Tlogoagung I;
 36. SD Negeri Tlogoagung II;
 37. SD Negeri Trojalu;
 38. SD Negeri Tulungagung I.
- c. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarjo I;
 2. SD Negeri Banjarjo II;
 3. SD Negeri Banjarjo III;
 4. SD Negeri Campurejo I;
 5. SD Negeri Campurejo II;
 6. SD Negeri Kadipaten I;
 7. SD Negeri Kadipaten II;
 8. SD Negeri Kadipaten III;
 9. SD Negeri Kalirejo;
 10. SD Negeri Karangpacar;
 11. SD Negeri Kauman I;
 12. SD Negeri Kauman II;
 13. SD Negeri Kepatihan;
 14. SD Negeri Klangon I;
 15. SD Negeri Ledokkulon I;
 16. SD Negeri Ledokkulon III;
 17. SD Negeri Ledokwetan;
 18. SD Negeri Mojokampung;
 19. SD Negeri Mulyoagung I;
 20. SD Negeri Mulyoagung II;
 21. SD Negeri Ngrowo II;
 22. SD Negeri Pacul I;
 23. SD Negeri Pacul III;
 24. SD Negeri Semanding;
 25. SD Negeri Sukorejo I;
 26. SD Negeri Sukorejo III;
 27. SD Negeri Sumbang I.
- d. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bubulan terdiri dari :
1. SD Negeri Bubulan I;
 2. SD Negeri Bubulan II;
 3. SD Negeri Cancung I;
 4. SD Negeri Cancung II;
 5. SD Negeri Clebung I;
 6. SD Negeri Clebung II;
 7. SD Negeri Clebung III;
 8. SD Negeri Clebung IV;
 9. SD Negeri Ngorogunung II;

10. SD Negeri Sumberbendo I;
 11. SD Negeri Sumberbendo II.
- e. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dander terdiri dari :
1. SD Negeri Dander I;
 2. SD Negeri Dander II;
 3. SD Negeri Dander III;
 4. SD Negeri Dander IV;
 5. SD Negeri Growok I;
 6. SD Negeri Growok II;
 7. SD Negeri Jatiblimbing I;
 8. SD Negeri Jatiblimbing II;
 9. SD Negeri Jatiblimbing III;
 10. SD Negeri Karangsono I;
 11. SD Negeri Karangsono II;
 12. SD Negeri Kunci I;
 13. SD Negeri Kunci III;
 14. SD Negeri Mojoranu I;
 15. SD Negeri Mojoranu II;
 16. SD Negeri Ngablak I;
 17. SD Negeri Ngablak II;
 18. SD Negeri Ngraseh;
 19. SD Negeri Ngulanan I;
 20. SD Negeri Ngulanan II;
 21. SD Negeri Ngumpakdalem I;
 22. SD Negeri Ngumpakdalem II;
 23. SD Negeri Ngumpakdalem IV;
 24. SD Negeri Ngunut I;
 25. SD Negeri Ngunut II;
 26. SD Negeri Sendangrejo I;
 27. SD Negeri Sendangrejo II;
 28. SD Negeri Sumberagung I;
 29. SD Negeri Sumberagung II;
 30. SD Negeri Sumberagung III;
 31. SD Negeri Sumberarum I;
 32. SD Negeri Sumberarum II;
 33. SD Negeri Sumberarum III;
 34. SD Negeri Sumberarum IV;
 35. SD Negeri Sumbertlaseh I;
 36. SD Negeri Sumbertlaseh II;
 37. SD Negeri Sumodikaran I;
 38. SD Negeri Sumodikaran II.
- f. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gayam terdiri dari :
1. SD Negeri Begadon;
 2. SD Negeri Beged;
 3. SD Negeri Bonorejo;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras.
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

BAB III

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003